

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR- 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Maka Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dan huruf (b) maka perlu di Revisi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada konsederans Menimbang diubah sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur digolongkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol

Penambahan (1) huruf menjadi huruf (d) dan perubahan atas harga satuan sehingga pada pasal 8 menjadi :

- a. Hotel, Penginapan, Restoran, Discotik, Club Malam, PUB, Karaoke
 1. Golongan (A) Rp. 1.000.000.-
 2. Golongan (B) Rp. 1.500.000.-
 3. Golongan (C) Rp. 2.500.000.-
- b. Swalayan, Supermarket
 1. Golongan (A) Rp. 750.000.-
 2. Golongan (B) Rp.1.000.000.-
 3. Golongan (C) Rp. 1.500.000.
- c. Distributor
 1. Golongan (A) Rp. 1.500.000.-
 2. Golongan (B) Rp. 1.750.000.-
 3. Golongan (C) Rp. 2.000.000.-
- d. PT.CV. FA. UD
 1. Golongan (A) Rp. 750.000.-
 2. Golongan (B) Rp. 1.000.000.-
 3. Golongan (C) Rp. 1.500.000.-

Ketentuan pasal 22 Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi

Pasal 22


(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 28 November 2017

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 28 November 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 16
SERI C NOMOR 03.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. Umum

Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang semakin baik, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan beberapa naskah pasal-pasal. Tujuannya agar daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 8

Ayat a.

Cukup jelas

Ayat b.

Cukup jelas

Ayat c.

Cukup jelas

Ayat d.

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 338.